



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B) DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan usaha industri pengolahan yang berkapasitas dibawah kapasitas minimal wajib didaftar Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B dan STD-P Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan di kabupaten yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan dalam penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/ Permentan/ KB.140/ 9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/KB.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B) DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P).**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan.
9. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

14. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan kewenangan bupati kepada kepala dinas dalam penerbitan STD-B dan STD-P.
- (2) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menandatangani STD-B dan STD-P.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Surat Tanda Daftar Perkebunan Budidaya (STD-B)

Pasal 3

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. keterangan pemilik, meliputi :
 1. data identitas pemilik kebun; dan
 2. domisili pemilik
 - b. keterangan data kebun, meliputi :
 1. lokasi kebun yang berkoordinat;
 2. status kepemilikan tanah;

3. luas areal;
4. jenis tanaman;
5. produksi per hektar per tahun;
6. asal benih;
7. jumlah pohon;
8. pola tanam;
9. jenis pupuk;
10. mitra pengolahan;
11. jenis/ tipe tanah;
12. tahun tanam; dan
13. usaha lain dilahan kebun.

- (4) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan/ atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.
- (7) Pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh tim teknis mengacu format pendataan yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

Bagian Kedua

Surat Tanda Daftar Perkebunan Pengolahan (STD-P)

Pasal 4

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah usaha perkebunan komoditas kelapa sawit dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah 5 (lima) ton TBS per jam dengan hasil produksi berupa CPO, inti sawit (*palm kernel*), tandan kosong, cangkang, serat (fiber), sludge 2.
- (2) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada bupati melalui dinas.
- (3) Pendaftaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. data identitas dan domisili pemilik;
 - b. nama dan lokasi unit pengolahan;

- c. kapasitas produksi;
 - d. jenis bahan baku;
 - e. sumber bahan baku;
 - f. jenis produksi, dan
 - g. tujuan pasar.
- (4) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha industri pengolahan hasil perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-P tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas data pemilik dan data unit pengolah.

BAB IV

SASARAN DAN OBJEK

Pasal 5

- (1) Sasaran penerbitan STD-B dan STD-P adalah pelaku usaha perkebunan dalam skala tertentu.
- (2) Pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun dan perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Lahan perkebunan dan pengolahan yang menjadi objek, memiliki status kepemilikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lahan perkebunan dan pengolahan harus melalui pendataan, verifikasi dan validasi lapangan.

BAB V

MEKANISME

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan pendaftaran STD-B dan STD-P kepada Pemerintah daerah harus menyampaikan permohonan kepada dinas.
- (2) Dinas dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan berupa kelengkapan data dan pemetaan.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun/ pengolahan telah lengkap dan benar, paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dapat menerbitkan STD-B dan STD-P.
- (4) Dinas menyerahkan STD-B dan STD-P kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa harus menyerahkan kepada pekebun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak STD-B dan STD-P diterima.
- (5) STD-B dan STD-P berakhir dalam hal perubahan kepemilikan, perubahan jenis tanaman, perubahan luas, tanah musnah dan/ atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

Kepala dinas melaporkan setiap pendaftaran STD-B dan STD-P yang dikeluarkan kepada bupati secara berkala.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 5 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dtd

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 09 Tahun 2019
TANGGAL : 5 Maret 2019



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
Jalan Mustafa Kemal No. 22 Telp./Fax. (0727) 322247
KALIANDA

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)

Kabupaten :

Kecamatan :

Nomor :

A. KETERANGAN PEMILIK

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. DATA KEBUN

I. Kebun 1

1. Lokasi/ Titik Koordinat Kebun (desa/ kecamatan) :
2. Status Kepemilikan Lahan : (Sertifikat Hak Milik/ girik/ SKT/ Sewa/.....)
3. Nomor :
4. Luas Areal : Hektar
5. Jenis Tanaman :
6. Produksi Per Hektar Per Tahun :
7. Asal Benih :
8. Jumlah Pohon :
9. Pola Tanam : Monokultur/ campuran dengan tanaman
10. Jenis Pupuk :
11. Mitra Pengolahan :
12. Jenis Tanah : (Mineral/ gambut/ mineral + gambut)
13. Tahun Tanam :
14. Usaha Lain di Lahan Kebun :

II. Kebun 2 *)

1. Lokasi (desa/ kecamatan) :
2. Status Kepemilikan Lahan : (Sertifikat Hak Milik/ girik/ SKT/ Sewa/
3. Nomor :
4. Luas Areal : Hektar
5. Jenis Tanaman :
6. Produksi Per Hektar Per Tahun :
7. Asal Benih :
8. Jumlah Pohon :
9. Pola Tanam : Monokultur/ campuran dengan tanaman
10. Jenis Pupuk :
11. Mitra Pengolahan :
12. Jenis Tanah : (Mineral/ gambut/ mineral + gambut)
13. Tahun Tanam :
14. Usaha Lain di Lahan Kebun :

!!!. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

Kalianda,20....

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Keterangan :

*) diisi apabila kepemilikan lahan lebih dari 1 (satu) lokasi

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
Jalan Mustafa Kemal No. 22 Telp./Fax. (0727) 322247
KALIANDA

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

Kabupaten :

Kecamatan :

Nomor :

A. KETERANGAN PEMILIK

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. DATA UNIT PENGOLAH

I. Unit Pengolah 1

1. Nama :
2. Lokasi :
3. Kapasitas Produksi :
4. Jenis Bahan Baku :
5. Sumber Bahan Baku :
6. Jenis Produksi :
7. Tujuan Pasar :

II. Unit Pengolah 2

1. Nama :
2. Lokasi :
3. Kapasitas Produksi :
4. Jenis Bahan Baku :
5. Sumber Bahan Baku :
6. Jenis Produksi :
7. Tujuan Pasar :

III. (dan seterusnya)

Kalianda,20....

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

*) untuk seluruh komoditas perkebunan

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO